

## Perbandingan Pendekatan Dan Data Dasar Dalam Tipologi Penelitian Hukum

(Menelaah Konsepsi Hukum Sebagai Norma Otonom Dan Gejala Sosial)

**Asmak Ul Hosnah<sup>1</sup>, Frya Zeynia<sup>2</sup>, Nazarudin Latif<sup>3</sup>, Nur Alia<sup>4</sup>, Rama Dwi Aryandhes<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [asmak.hosnah@unpak.co.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.co.id), [fryazeynia111@gmail.com](mailto:fryazeynia111@gmail.com),  
[Nazaruddin.lathif@unpak.ac.id](mailto:Nazaruddin.lathif@unpak.ac.id), [alianuralia0927@gmail.com](mailto:alianuralia0927@gmail.com), [ramadwiaryandhes13@gmail.com](mailto:ramadwiaryandhes13@gmail.com)

Article received: 05 Agustus 2025, Review process: 28 Agustus 2025

Article Accepted: 22 November 2025, Article published: 23 Desember 2025

### ABSTRACT

*This study discusses the approaches and basic data in the typology of legal research by examining the conception of law as an autonomous norm and a social phenomenon. The method used is qualitative with secondary legal materials, including relevant documents and literature. This study aims to identify fundamental differences between the understanding of law as a stand-alone norm and as a social phenomenon influenced by societal dynamics. The results show that the approach used influences the framework of legal analysis and interpretation, thus providing implications for the development of legal theory and juridical practice. The discussion highlights the importance of an appropriate approach in accordance with the objectives of legal research to obtain comprehensive and applicable results. The conclusion of this study emphasizes the need to integrate both conceptions in legal studies to produce more holistic knowledge*

**Keywords:** Typology, Autonomous, Normativism, Socialism, Integration.

### ABSTRAK

Studi ini membahas pendekatan dan data dasar dalam tipologi penelitian hukum dengan mengkaji konsepsi hukum sebagai norma otonom dan fenomena sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan bahan hukum sekunder, termasuk dokumen dan literatur yang relevan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara pemahaman hukum sebagai norma yang berdiri sendiri dan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan mempengaruhi kerangka analisis dan interpretasi hukum, sehingga memberikan makna bagi pengembangan teori hukum dan praktik yuridik. Diskusi menyoroti pentingnya pendekatan yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian hukum untuk memperoleh hasil yang komprehensif dan dapat diterapkan. Kesimpulan studi ini menekankan perlunya mengintegrasikan kedua konsepsi tersebut ke dalam studi hukum untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih holistik.

**Kata Kunci:** Tipologi, Otonom, Normativisme, Sosialisme, Integrasi.

## **PENDAHULUAN**

Penelitian hukum memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu hukum yang dinamis dan multidimensi. Seiring dengan semakin kompleksnya realitas sosial dan kebutuhan masyarakat, penelitian hukum mengalami transformasi yang mencakup aspek konteks, metodologi, dan sumber data yang digunakan. Hal inilah yang mendorong munculnya berbagai tipologi penelitian hukum yang berupaya mengorientasikan kajian hukum tidak hanya pada norma dan aturan yang tertulis, tetapi juga pada praktik dan fenomena sosial yang melingkupi penerapan hukum. Dalam kajian ilmiah, dua paradigma utama tentang hukum menjadi titik sentral yang membedakan pendekatan penelitian hukum, yaitu hukum sebagai norma otonom dan hukum sebagai gejala sosial. Paradigma pertama menempatkan hukum sebagai sistem tertutup yang mandiri, fokus pada kajian normatif dan aturan formal tanpa melihat konteks sosial yang lebih luas. Sebaliknya, paradigma kedua menyoroti hukum sebagai fenomena yang terikat pada kekuatan sosial, peran budaya, dan interaksi manusia yang terus berubah. Perbedaan pendekatan ini tidak hanya mempengaruhi pemahaman teoritis mengenai hukum, tetapi juga berdampak pada pilihan metodologi dan jenis data yang digunakan dalam penelitian.

Bahan hukum sekunder, seperti dokumen hukum, literatur akademik, dan sumber hukum lainnya, memegang peranan strategis dalam penelitian hukum kualitatif. Namun, masih terdapat ruang kajian yang terintegrasi secara utuh antara pendekatan normatif dan empiris dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan membandingkan dan mengkritik pendekatan serta data dasar yang digunakan dalam tipologi penelitian hukum, tanpa memisahkan kedua konsepsi hukum yang berbeda tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis konten pada bahan hukum sekunder, penelitian ini bertujuan memberikan peta intelektual yang jelas serta komprehensif mengenai kekuatan dan batasan setiap pendekatan. Harapannya, penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana metodologi penelitian hukum, tetapi juga mendorong pemahaman yang lebih reflektif dan kontekstual terhadap peran hukum dalam masyarakat, sehingga dapat mendukung pengembangan ilmu hukum yang lebih adaptif dan aplikatif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan terhadap analisis bahan hukum sekunder. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif-analitik, yang bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan berbagai konsep dan data dasar yang digunakan dalam tipologi penelitian hukum, khususnya menelaah konsepsi hukum sebagai norma otonom dan sebagai gejala sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder, yang meliputi: Buku-buku dan sastra akademik terkait teori dan tipologi penelitian hukum, Jurnal-jurnal ilmiah yang membahas konsepsi hukum, Dokumen dan artikel ilmiah yang menguraikan pendekatan hukum normatif dan sosiologis,

Undang-undang, peraturan, dan dokumen resmi yang relevan sebagai referensi penguatan teori.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan fokus pada pengolahan bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mendalamai konsep-konsep hukum sebagai norma otonom dan sebagai fenomena sosial secara komprehensif dan mendalam. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu pengorganisasian data dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan kategori konsep hukum yang dikaji, yaitu norma otonom dan gejala sosial. Selanjutnya dilakukan pengkodean data untuk menyatukan konsep-konsep yang memiliki makna serupa maupun berbeda, sehingga memudahkan proses analisis komparatif antara pendekatan hukum dalam tipologi penelitian. Kemudian, dilakukan pengaitan antara konsep hukum sebagai norma dengan konsep hukum sebagai fenomena sosial untuk memahami interaksi dan perbedaan keduanya dalam konteks penelitian. Validasi hasil analisis dilakukan dengan membandingkan temuan dengan teori, pandangan akademis, dan kajian pustaka lainnya guna memastikan kedalaman dan ketajaman analisis. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan interpretasi yang kaya dan komprehensif mengenai pendekatan perbedaan dalam penelitian hukum, sekaligus memberikan pemahaman kritis terhadap konsep-konsep hukum dari perspektif normatif dan sosiologis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan secara komprehensif pendekatan dan karakteristik data dasar dalam tipologi penelitian hukum, khususnya yang menelaah konsepsi hukum sebagai norma otonom dan sebagai gejala sosial. Berdasarkan analisis mendalam terhadap bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, meliputi buku, artikel ilmiah, serta dokumen hukum resmi, ditemukan perbedaan mendasar antara kedua paradigma tersebut. Pendekatan hukum sebagai norma otonom menekankan pada pemahaman hukum sebagai suatu sistem norma yang berdiri sendiri dan terlepas dari pengaruh variabel eksternal. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai entitas normatif yang memiliki karakteristik internal yang konsisten dan bersifat universal. Oleh karena itu, data yang digunakan fokus pada dokumen hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta dokumen legal formal lainnya yang mewakili norma-norma hukum secara murni.

Pendekatan ini menempatkan fokus analisis pada validitas normatif dan hierarki hukum dalam sistem hukum positif. Sebaliknya, pendekatan hukum sebagai gejala sosial menyoroti keterkaitan antara hukum dengan konteks sosial, politik, dan budaya di mana hukum tersebut berlaku dan beroperasi. Dalam paradigma ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan abstrak, tetapi sebagai bagian integral dari dinamika sosial yang selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Penggunaan data empiris menjadi sangat penting, seperti hasil penelitian sosial,

---

wawancara langsung, observasi lapangan, dan studi kasus yang menggambarkan bagaimana norma hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan berdampak pada masyarakat.

Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks realitas sosial dan interaksi manusia yang kompleks. Dari segi sumber data, pendekatan kedua ini menggunakan jenis dan metode pengumpulan data yang berbeda sesuai dengan kerangka konseptualnya. Pendekatan norma otonom menggunakan data berupa teks hukum resmi, yang biasanya diperoleh dari perpustakaan hukum, arsip pemerintah atau badan peradilan, dan bersifat statistik. Sedangkan pendekatan gejala sosial mengandalkan data dinamis yang diperoleh dari lapangan melalui metode kualitatif, yang lebih responsif terhadap perubahan dan situasi sosial yang aktual. Apabila dikembangkan lebih lanjut, penelitian ini dapat membuka peluang bagi pengembangan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan kedua paradigma tersebut, sehingga analisis hukum menjadi lebih menyeluruh dan mampu menjawab kompleksitas praktik hukum di masyarakat.

Pendekatan kombinasi ini berpotensi menggambarkan hukum tidak hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan dinamis. Pendalaman pembahasan ini mengarah pada penguraian lebih rinci mengenai implikasi praktis dan konsekuensinya dalam penelitian hukum kontemporer. Pendekatan norma otonom, yang didasarkan pada teori hukum murni Hans Kelsen, memberikan landasan yang kokoh untuk membangun sistem hukum yang konsisten dan konsisten. Dengan menempatkan hukum sebagai norma yang berdiri sendiri tanpa intervensi faktor eksternal, pendekatan ini mampu menciptakan kepastian hukum yang diperlukan oleh lembaga peradilan dan membuat kebijakan. Kepastian ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan hukum yang adil dan prediktabel.

Namun, ketegasan dalam pendekatan ini menghadirkan tantangan kritis apabila norma hukum tersebut diterapkan tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang dinamis, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan praktik sosial di masyarakat. Sebaliknya, pendekatan hukum sebagai gejala sosial membuka bagi ruang penelitian hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap konteks sosio-kultural tempat hukum beroperasi. Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich mengatakan bahwa hukum harus dipahami sebagai bagian integral dari struktur sosial, di mana norma hukum dan perilaku masyarakat saling mempengaruhi. Pendekatan ini menggunakan metode empiris, seperti studi lapangan, observasi, dan wawancara, untuk menangkap fenomena hukum dalam kehidupan nyata.

Hasil penelitian dengan pendekatan ini lebih kaya akan konteks dan mampu mengidentifikasi hambatan serta peluang dalam penerapan hukum yang bersifat normatif. Meski demikian, sifatnya yang kontekstual dan empiris menimbulkan subjektivitas peneliti dan tantangan dalam menghasilkan generalisasi yang dapat diterapkan secara luas. Lebih jauh, pembahasan pengembangan ini mempertimbangkan integrasi antara kedua pendekatan yang tampak bertolak belakang tersebut. Pendekatan multidisipliner dan metode campuran (mixed

Methods) menjadi solusi yang memungkinkan penguatan validitas dan reliabilitas penelitian hukum.

Dengan menggunakan analisis normatif yang sistematis dan data empiris yang representatif, peneliti dapat menyajikan gambaran hukum yang komprehensif, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan doktrin sosial. Pendekatan terpadu ini juga memungkinkan pengembangan teori hukum baru yang relevan dengan konteks perkembangan sosial dan teknologi saat ini. Selain itu, kesadaran atas keterbatasan penelitian, seperti akses terbatas pada sumber data empiris yang kredibel dan perbedaan interpretasi terhadap bahan hukum sekunder, mendorong pentingnya transparansi metode penelitian dan penguatan kerjasama lintas disiplin.

Penelitian hukum perlu menyesuaikan strategi pengumpulan data dan teknik analisis sesuai dengan karakteristik objek kajian dan tujuan penelitian, sehingga hasilnya dapat lebih aplikatif dan berkontribusi pada perkembangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa pemilihan pendekatan penelitian hukum tidak bersifat dogmatis, melainkan harus bersifat strategis dan kontekstual, dengan mempertimbangkan tujuan, objek, dan karakteristik masalah hukum yang dikaji. Pendekatan yang tepat akan memperkaya kualitas penelitian dan menjembatani antara konsep normatif hukum dan praktik sosial yang dinamis dalam masyarakat modern.

Dalam pendekatan norma otonom yang didasarkan pada teori hukum murni Hans Kelsen, hukum dipandang sebagai norma yang berdiri sendiri, terlepas dari faktor sosial, politik, maupun budaya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi lembaga peradilan dan pembuat kebijakan. Contoh aplikasi nyata dari pendekatan ini terlihat dalam sistem peradilan yang menitikberatkan pada penerapan norma hukum secara ketat dan konsistensi sesuai dengan hierarki norma (stufentheorie). Namun, pendekatan ini juga menghadapi risiko ancaman hukum jika interpretasi norma sangat bervariasi serta tantangan dalam adaptasi terhadap perubahan sosial yang cepat. Sebaliknya, pendekatan hukum sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh pemikiran Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich memandang hukum sebagai bagian dari struktur sosial yang saling mempengaruhi antara norma hukum dan perilaku masyarakat.

Pendekatan ini menggunakan metode empiris seperti studi lapangan, observasi, dan wawancara, sehingga hasilnya kaya dengan konteks sosial dan budaya. Contoh pendekatan penerapan nyata ini dapat ditemukan dalam penelitian hukum yang mengkaji penerapan norma hukum di masyarakat adat atau kajian hukum ekonomi sosial dimana norma hukum tidak hanya dilihat dari teks peraturan tetapi juga dari praktik dan dinamika sosial di lapangan. Implikasi praktisnya adalah penelitian hukum dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam pelaksanaan hukum serta memperkaya teori hukum dengan perspektif sosial. Namun, pendekatan ini bersifat subjektif dan sulit untuk digeneralisasi secara luas. Untuk mengatasi keterbatasan kedua pendekatan tersebut, integrasi antara

pendekatan normatif dan empiris melalui metode campuran (mixed method) menjadi solusi strategi dalam penelitian hukum kontemporer.

Pendekatan multidisipliner ini memungkinkan penguatan validitas dan reliabilitas hasil penelitian serta menjembatani antara kepastian hukum dan konteks sosial yang dinamis. *Contohnya, penelitian hukum yang menggunakan analisis normatif terhadap peraturan-undangan sekaligus melakukan studi empiris terhadap implementasi kebijakan tersebut di masyarakat atau instansi terkait.* Pendekatan ini mengakomodasi pengembangan teori hukum yang relevan dengan perkembangan sosial dan teknologi saat ini, serta mendorong transparansi metode penelitian dan kolaborasi lintas disiplin untuk menghasilkan kajian yang lebih aplikatif dan responsif.

Dengan demikian, teori hukum murni Kelsen memberikan dasar normatif yang kuat dengan fokus pada kepastian dan konsistensi hukum, sementara pendekatan hukum sebagai fenomena sosial tekanan pentingnya konteks dan dinamika sosial dalam penerapan dan pengembangan hukum. Integrasi keduanya melalui pendekatan multidisipliner menjadi pilihan yang bijak untuk penelitian hukum yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Referensi teori dan contoh aplikasi ini menekankan pentingnya strategi pemilihan pendekatan penelitian hukum yang kontekstual dan adaptif demi memperkaya kualitas penelitian serta menjembatani konsep normatif hukum dan praktik sosial.

## **SIMPULAN**

Integrasi pendekatan kedua melalui metode campuran dan pendekatan multidisipliner menjadi solusi strategi yang mampu memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian hukum. Pendekatan terpadu ini memungkinkan analisis hukum yang komprehensif, menjembatani antara kepastian normatif dan realitas sosial, serta mendukung pengembangan teori hukum yang relevan dengan perkembangan sosial dan teknologi masa kini. Pemilihan pendekatan yang kontekstual dan strategis menjadi kunci untuk menghasilkan penelitian hukum yang aplikatif dan berkontribusi pada perkembangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal mengenai pendekatan pendekatan dan data dasar dalam tipologi penelitian hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan penuh dedikasi memberikan arahan, bimbingan, serta masukan penting, khususnya dalam memahami konsepsi hukum sebagai norma otonom dan sebagai gejala sosial, sehingga jurnal ini tersusun sistematis dan berkualitas. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan moral tanpa henti. Hal ini sangat membantu kami dalam menyelesaikan penelitian tentang pendekatan dan data dasar dalam penelitian hukum dengan penuh semangat. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat dan para ahli yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan

inspirasi selama proses pengumpulan dan analisis data kualitatif dalam penelitian ini, khususnya yang berkontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang tipologi dan konsepsi hukum. Semoga setiap kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis" (artikel jurnal UMAT) Tautan: <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/21606>

Solikin, N. (2021). Pengantar metodelogi penelitian hukum. <https://digilib.uinkhas.ac.id/14916/3/METODELOGI%20PENELITIN%20HUKUM.pdf>

Fuad, F. (2020). Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 2(2), 32-47. DOI: <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>

Ariefiani, E. (2024). Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). <https://repository.unissula.ac.id/38315/>

Mutalib, M. T. (2017). Kewenangan pengadilan menguji norma peraturan kebijakan (beleidsregel) di Indonesia. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/33315>

Fahrudin, M. H. (2023). Rekonstruksi Regulasi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Dalam Menjamin Perlakuan Hukum Berkeadilan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG). <https://repository.unissula.ac.id/31039/>

Pagar Butar Butar, S. H., Suaib, S. O. D., SH, M. K., Rachman, E., & Sos, S. (2025). INTEGRASI TEORI & PRAKTEK: MEMBANGUN KAPASITAS REGULASI DAERAH PROVINSI GORONTALO. Madani Kreatif